



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Ngabang-Sanggau KM 1,8, Ngabang, Landak 79357
Laman www.bappeda.landakkab.go.id, Pos-el bappeda@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 19/SET-BAPPEDA/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terencana, terarah, dan terkoordinasi dengan baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Landak perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1317);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten

Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 527);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya;
- b. melaksanakan kebijakan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang telah ditetapkan oleh PPID Utama;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi;
- d. mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi bahan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- e. menyusun bahan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara berkala;
- f. memberikan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, transparan, dan sederhana guna memenuhi permohonan informasi publik;
- g. membuat dan menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama.

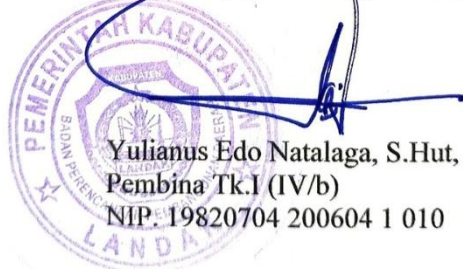
KETIGA : Atasan PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membina, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana; dan
- b. memutuskan menolak atau menerima keberatan permohonan informasi publik atas putusan PPID Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak selaku Atasan PPID Pelaksana, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan layanan informasi publik kepada PPID Utama Kabupaten Landak (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Bappeda Kabupaten Landak



Yulianus Edo Natalaga, S.Hut, M.Sc
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820704 200604 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 19/SET-BAPPEDA/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LANDAK

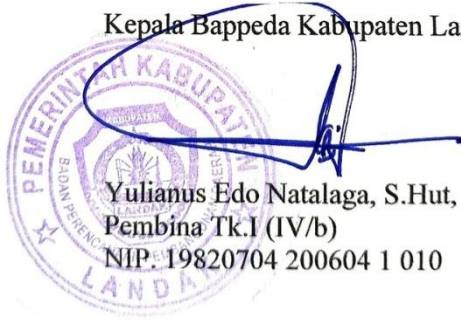
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Sekretaris PPID Pelaksana 1. Manajemen administrasi dan surat-menyurat permohonan informasi. 2. Penyusunan SOP PPID dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
4.	Fungsional & Staf pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Tim Pelayanan dan Pengaduan Informasi (Desk PPID) 1. Pelayanan fisik (<i>desk</i>) dan digital (web/aplikasi) permohonan informasi. 2. Registrasi pengaduan dan keberatan informasi.
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Tim Pengolahan Data, Dokumentasi dan Pengklasifikasian Informasi 1. Asistensi Penggunaan Aplikasi Pembangunan Daerah dan Pelaporan Keuangan (Aspek Pelaporan Keuangan) 2. Pengarsipan dokumen LAKIP, Renja, DPA, dan laporan keuangan BAPPEDA.

	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Tim Penyedia Informasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 1. Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra/Renja PD) 2. Penyelenggaraan Musrenbang (Kabupaten/Kecamatan) 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perangkat Daerah 5. Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Daerah (Satu Data Landak) 6. Asistensi Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Barang/Jasa (ASB & SSH)
	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sektoral	Tim Penyedia Informasi Perencanaan Sektoral 1. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur 2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan (Tata Ruang & Kewilayahan) 3. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (Sosial, Kesehatan, Pendidikan) 4. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 5. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber

		Daya Alam (Pertanian, SDA, Lingkungan Hidup)
--	--	---

Kepala Bappeda Kabupaten Landak


Yulianus Edo Natalaga, S.Hut, M.Sc
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820704 200604 1 010